



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 217 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT PENANGANAN DARURAT
BENCANA ALAM GELOMBANG PASANG DAN ABRASI
DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pos Komando Penanganan Darurat Bencana merupakan institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- b. bahwa berdasarkan laporan dari Pemerintah Kecamatan dan Desa serta informasi dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Provinsi Sulawesi Tengah telah menunjukkan potensi Bencana Alam Gelombang Pasang dan Abrasi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa untuk mendukung penanganan darurat Bencana Alam Gelombang Pasang dan Abrasi di wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Penanganan Darurat Bencana Alam Gelombang Pasang dan Abrasi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM GELOMBANG PASANG DAN ABRASI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Gelombang Pasang dan Abrasi di Kabupaten Banggai

Kepulauan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini

KEDUA : Pos Komando Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi yakni:

a. Tugas, meliputi:

1. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontijensi;
2. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. menyusun rencana kegiatan operasi darurat bencana;
4. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
5. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
6. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
7. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
8. Posko PDB kabupaten banggai kepulauan melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada kepala BPBD kabupaten untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan ditembuskan kepada instansi/lembaga terkait.

b. Fungsi, meliputi :

1. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
2. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
3. pengendalian data dan informasi penanganan darurat bencana.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 April 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Kepala BNPB RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
7. Kepala Dinas PU Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 217/TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP
 DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM
 GELOMBANG PASANG DAN ABRASI DI
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO
 TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM GELOMBANG PASANG
 DAN ABRASI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2026

1. Bupati Banggai Kepulauan 2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan 3. Dandim 1308 4. Kapolres Banggai Kepulauan 5. Kejari Banggai Laut	Komandan Wakil Komandan
6. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Banggai Kepulauan	Komandan Pelaksana Pos Komando
7. Unsur BPBD Kab. Banggai Kepulauan 8. Unsur PROKOPIM Kab. Banggai Kepulauan	Sekretariat Pos Komando
9. Bidang Operasi a. Bidang Logistik, Peralatan, Penyelamatan Dan Evakuasi.	Ketua 1. Kabid Kedaruratan dan Logistik Koordinator 1. Rivai Nurdin, SH. (Ketua) 2. Unsur BPBD 3. Relawan Desa

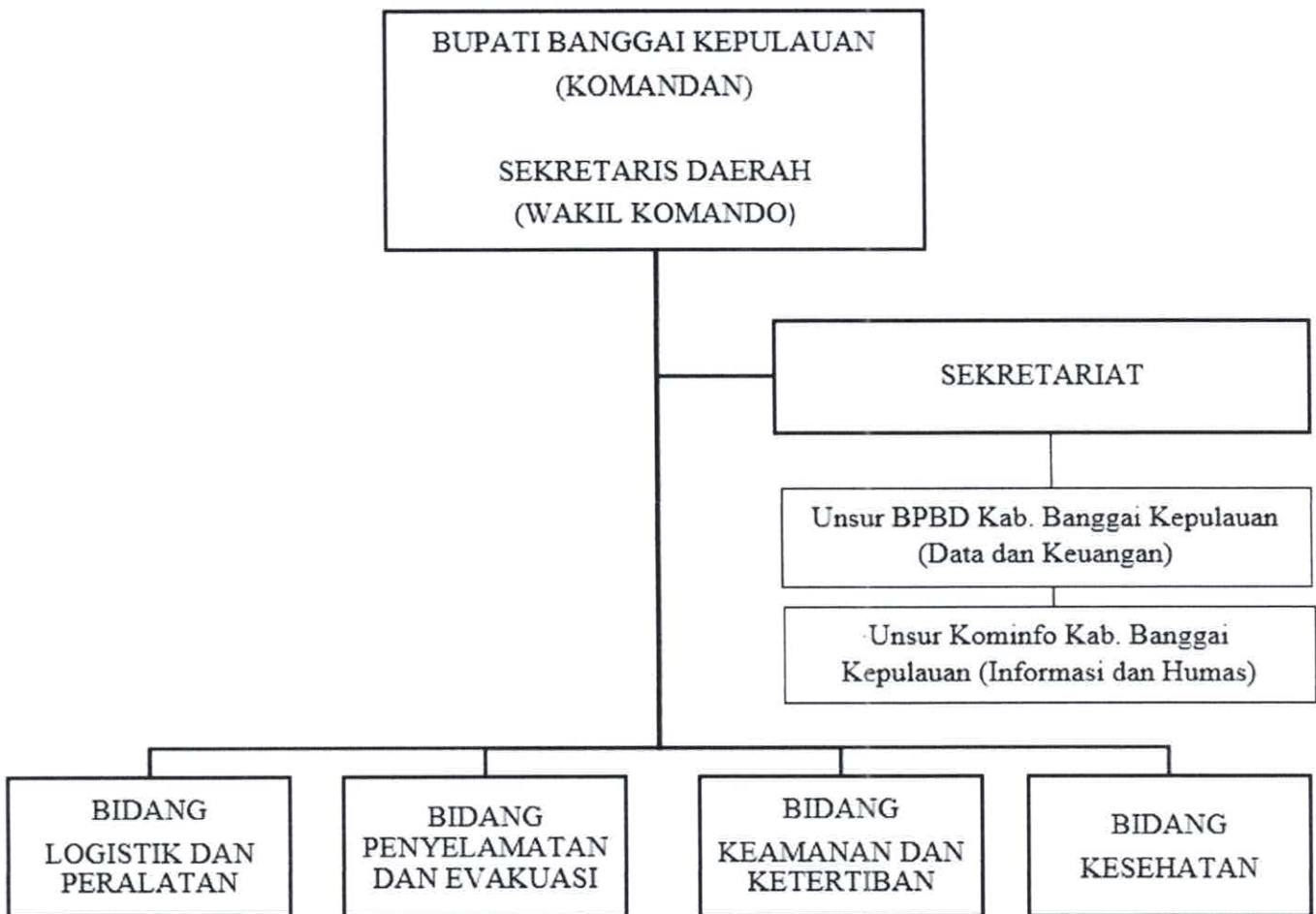
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOISDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 217/TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP
DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM
GELOMBANG PASANG DAN ABRASI DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2026.

BAGAN STRUKTUR
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT PENANGANAN
BENCANA ALAM GELOMBANG PASANG DAN ABRASI
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY